

ABSTRAK

Kepailitan adalah putusan pengadilan yang menimbulkan akibat berupa sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit. Syarat untuk dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam putusan nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst. menyatakan permohonan pembatalan perdamaian ditolak karena tidak dapat memberikan pembuktian sederhana. Adapun permasalahan yang diangkat peneliti adalah bagaimana pembatalan perdamaian menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan perjanjian perdamaian dalam kasus antara PT Tamara Properti Indonesia dengan PT Prakarsa Semesta Alam dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan pembatalan perdamaian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan permohonan putusan Majelis Hakim Niaga dalam menolak permohonan pembatalan perdamaian tidak tepat karena berdasarkan ketentuan PT Tamara Properti Indonesia dapat memberikan pembuktian sederhana sehingga seharusnya debitor dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kata Kunci: Pembatalan, Perjanjian Perdamaian, Kepailitan.

ABSTRACT

Bankruptcy is a court decision that results in a general confiscation of all assets of the bankrupt debtor. The requirements to be bankrupt based on Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations are that the debtor has two or more creditors and does not pay in full at least one debt that is due and collectible. In the case between PT Tamara Properti Indonesia and PT Prakarsa Semesta Alam, it was based on the debtor's default in implementing the contents of the peace agreement. In decision number 19/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt. Pst. stated that the request for cancellation of peace was rejected because it could not provide simple proof in bankruptcy principles. The problem raised by the researcher is how the cancellation of peace based of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and how the judge's consideration in decision Number 19/Pdt.Sus- Peace Agreement/2022/PN Niaga Jkt. Pst. jo. number 1386K/Pdt.Sus-Bankrupt/2022. The purpose of this study is to find out the implementation of the cancellation of a peace agreement in the case between PT Tamara Properti Indonesia with PT Prakarsa Semesta Alam and to know the judge's consideration in the judgment Number 19 / Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022 / PN Niaga Jkt. Pst to Jo. Number 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022. This research is a type of qualitative research with a normative juridic approach. The conclusion in this study is that the implementation of the cancellation of the peace agreement is in accordance with the applicable provisions and the application for a decision by the Panel of Commercial Judges in rejecting the application for cancellation of the peace agreement is inappropriate because based on the provisions of PT Tamara Properti Indonesia it can provide simple proof so that the debtor should be declared bankrupt with all the legal consequences.

Keywords: Cancellation, Peace Agreement, Bankruptcy